



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
INTEGRASI PROGRAM STUDI BAHASA DAN SENI S2/S3 DARI PROGRAM
PASCASARJANA (PPS) KE FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Program Studi Bahasa dan Seni S2/S3 yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, maka perlu diintegrasikan ke Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integrasi Program Studi Bahasa dan Seni S2/S3 dari Program Pascasarjana (PPs) ke Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasian Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG INTEGRASI PROGRAM STUDI BAHASA DAN SENI S2/S3 DARI PROGRAM PASCASARJANA (PPS) KE FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pascasarjana (PPs) adalah unsur pelaksana akademik dan administrasi jenjang pendidikan Magister dan Doktor interdisiplin.
2. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) adalah unsur pelaksana akademik dan administrasi jenjang pendidikan Sarjana.
3. Integrasi adalah penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pasal 2

Integrasi Program Studi Bahasa dan Seni S2/S3 dari Program Pascasarjana ke Fakultas Bahasa dan Seni dilakukan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar Program Studi Bahasa dan Seni S1/S2/S3 pada satu unit fakultas.

Pasal 3

Integrasi Program Studi Bahasa dan Seni S2/S3 Pascasarjana ke Fakultas Bahasa dan Seni dimulai pada semester I tahun akademik 2011/2012.

Pasal 4

Integrasi yang dimaksud adalah integrasi penuh/utuh meliputi pengelolaan:

- a. akademik dan kemahasiswaan;
- b. keuangan dan akuntansi;
- c. sarana prasarana;
- d. administrasi umum;
- e. sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan akademik dan kemahasiswaan meliputi pengelolaan semua kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh FBS.
- (2) Pengelolaan keuangan dan akuntansi meliputi pengelolaan semua urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan oleh FBS.
- (3) Pengelolaan sarana prasarana meliputi pengelolaan semua sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh FBS.
- (4) Pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan ketatalaksanaan yang dilaksanakan oleh FBS.
- (5) Sumber daya manusia meliputi pelaksanaan urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh FBS.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur Program Pascasarjana
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Badan PTIK
 7. Kabag. Keuangan BAPK
 8. Kasub-Bag. Hutala
- Universitas Negeri Semarang